

LIVING QUR'AN SURAT AT-TALAQ AYAT 7 TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA KECAMATAN BARUMUN

Fatimah Azzahro Harahap
UIN Sumatera Utara Medan
fatimahazzahrohrp@gmail.com

Abstract

The Living Qur'an Study is a scientific study or research about various social events related to the presence of the Koran or the existence of the Koran in a particular Muslim community. Enliven the Qur'an through a continuous interaction. A living can be interpreted as a husband's obligation to his wife if this maintenance is properly provided for the wife, household needs and children's needs. It is clear that it is said that maintenance is the husband's obligation, then what if the wife is the one who earns a living in the household, and do the people who mostly earn a living are wives understand the meaning of Qs At-Talaq verse 7. The method used is a descriptive qualitative research method. The preparation of this research using the type of field research (field research). Based on research, most wives who make a living in the household come from a lower-middle class economic perspective, while the influencing factors are a lack of knowledge, lack of religious knowledge and lack of awareness.

Keywords: *Living Qur'an; Livelihood; Household*

Abstrak : Studi *Living Qur'an* adalah Kajian Atau Penelitian Ilmiah Tentang Berbagai Peristiwa Sosial Terkait Dengan Kehadiran Alquran Atau Keberadaan Alquran Di Sebuah Komunitas Muslim Tertentu. Menghidup-hidupkan Alquran melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. Nafkah dapat diartikan bahwa merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya jika nafkah ini diberikan dengan baik untuk istri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Jelas dikatakan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, lalu bagaimana jika yang mencari nafkah dalam rumah tangga adalah istri, dan apakah Masyarakat yang kebanyakan mencari nafkah adalah istri paham tentang makna Qs At-Talaq ayat 7. Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian kebanyakan istri yang mencari nafkah dalam rumah tangga berasal dari segi ekonomi yang menengah kebawah, adapun factor yang mempengaruhinya adalah kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya ilmu agama dan kurangnya kesadaran.

Kata Kunci : Living Qur'an , Nafkah, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Alquran merupakan kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya bernilai ibadah. Kita sebagai muslim tidak akan bisa hidup tanpa adanya Alquran, karena Alquran itu merupakan petunjuk dan pedoman hidup manusia. Mempelajari Alquran adalah suatu kewajiban dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membacanya secara rutin menghafalnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehingga kita menjadi manusia Qur'ani yang berjiwa Qur'ani dan berakhlak Qur'ani.

Mengaplikasikan Alquran dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan manusia agar tetap menjadi pedoman dan petunjuk sesuai dengan fungsi Alquran bagi umat manusia, Alquran bagaikan pelita yang menerangi dan mengantarkan hidup manusia kepada kebaikan.

Kajian *Living Qur'an* merupakan suatu fenomena kejadian yang dimana Alquran hidup ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Seperti adanya pemutaran murotal Alquran adalah peristiwa dan pelaksanaannya adalah fenomena.

Memahami tentang *Living Qur'an*, peneliti tertarik mengangkat suatu fenomena Di zaman modern sekarang ini sering kita lihat banyak pertukaran peran yang terjadi antar suami dan istri yang dimana seorang perempuan pencari nafkah hal ini bukan suatu hal yang sulit ditemukan. Yang menjadikan hal tersebut sering terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai arti dari pernikahan, Hak-hak dan tanggung jawab dalam menjalani pernikahan dan tujuan dari pernikahan tersebut. Dari fenomena ini berhubungan dengan surat At-Talaq ayat 7 pada masyarakat, apakah masyarakat mengetahui makna dari surah tersebut atau apakah masyarakat tidak mengetahui makna ayat tersebut sehingga sulit mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya mengaplikasikan Alquran dalam kehidupan sehari-hari atau *Living Qur'an* supaya tidak terjadi pertukaran peran seperti fenomena tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas tentang *Living Qur'an* surah At-Talaq Ayat 7 dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang bersangkutan dengan perempuan pencari nafkah dalam rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Memaknai fenomena ini harus didasari tentang pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan,

Pernikahan itu adalah menyatukan dua insan dalam suatu akad yang sah dan yang sangat kuat yang tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah, dan pernikahan adalah ibadah yang paling lama dan terpanjang dari ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian, pernikahan adalah perjanjian yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual, membatasi hak-hak dan kewajiban atau tugas. Setelah menyatunya dua insan sebagai pasangan suami istri tentu memiliki hak-hak dan kewajiban bagi istri dan bagi suami.

Nafkah dapat diartikan bahwa adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya jika nafkah ini diberikan dengan baik untuk istri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak maka berjalanlah kewajiban tersebut sebagai mestinya yang akan mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Akan tetapi, jika seorang istri yang akan menjadi pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bukan menjadi pilihan yang benar, melainkan keterpaksaan dari tuntutan hidup yang harus dijalani karena merupakan salah satu cara agar hidup terus berjalan semestinya. Pada saat ini fenomena istri pencari nafkah ini merupakan fenomena yang biasa dijumpai. Banyak faktor penyebabnya mulai dari kemiskinan, suami yang tidak tanggung jawab, pengalaman kerja istri sebelum menikah lebih banyak dibandingkan oleh suami dan lain halnya.

Fenomena istri pencari nafkah merupakan hal yang sudah umum di Masyarakat, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah alasan dalam rumah tangga istri yang mencari nafkah, apakah perempuan yang mencari nafkah tersebut paham makna surah At-Talaq Ayat 7 tersebut atau tidak, Fenomena di masyarakat Kecamatan Barumon tentang istri mencari nafkah, sangat perlu dibahas karena seorang laki-laki yang sudah menikah, mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tetapi yang terlihat kurangnya pengetahuan atau karena kelalaiannya akan tugas, di masyarakat kec barumon masih banyak terlihat seorang istri yang mencari nafkah dalam rumah tangga sedangkan laki-laki atau suami bersantai dan tidak bekerja, mereka bersantai diwarung kopi dan nongkrong seharian dengan teman-teman yang sama, mungkin mereka bekerja sesekali tetapi tidak memikirkan nafkah untuk anak dan istrinya. Dan peneliti akan menganalisis surah At-Talaq Ayat 7 dengan metode tafsir *tablili* yang menggabungkan beberapa pendapat dari *mufasssir* tentang surah At-Talaq Ayat 7 tersebut.

METODE

Penyusunan penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang didalamnya terdapat, Catatan Lapangan, Penelitian data yang berbentuk berkas yaitu data yang berisi jawaban-jawaban informan terhadap Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara mengenai Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga serta Pemahaman Masyarakat terhadap Surah At-Talaq Ayat 7.

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif yang bersifat *deskriptif* yaitu Objek, fenomena atau Pemasalahan Sosial yang tuangkan dalam tulisan yang penulisannya data dan fakta yang berbentuk kata atau gambar bukan angka atau survei, kuesioner dll. Yang digunakan dalam studi *Living Qur'an* yaitu Surah At-Talaq ayat 7 terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dikecamatan barumun. Dalam terapannya *Living Qur'an* terbagi menjadi Alquran yang hidup dalam masyarakat atau Alquran yang menghidupkan masyarakat. Dalam metode ini mengangkat suatu fenomena untuk mengungkap pemahaman masyarakat terhadap surah At-Talaq ayat 7.

HASIL

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata Nafaqah itu sendiri adalah materi (uang). Dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal, Tempat Tinggal, dan selainnya. Nafkah merupakan Kebutuhan dan Pengeluaran dalam rumah tangga yang dimana suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dalam rumah tangga untuk anak dan istrinya, Nafkah juga merupakan kebutuhan atau pengeluaran wajib dalam rumah tangga, dimana setiap keluarga memiliki pengeluaran nafkah yang berbeda-beda, sebagian keluarga memiliki pengeluaran yang sedikit dikarenakan anggota keluarga yang sedikit, dan sebagian keluarga memiliki pengeluaran yang banyak di karenakan anggota keluarga yang banyak.

2. Makna Istri dalam Rumah Tangga

Istri yang salehah adalah seorang wanita mukminah yang gemar beribadah kepada Allah SWT, yang me- melihara dirinya, hak suaminya, dan kehormatannya. Juga menjaga harta dan anaknya. Berlaku baik terhadap suami- nya, keluarganya, tetangganya, dan mampu

mengatur rumahnya, yang merupakan kekuasaan khususnya dan telah Allah SWT jadikan dia sebagai ratu di rumahnya. Seorang suami mungkin hanya menghabiskan waktunya beberapa jam saja dalam sehari di rumahnya, sementara seorang istri menghabiskan sebagian besar waktunya di rumahnya. Maka, jika seorang istri baik, baik pulalah seluruh rumah tangga itu. Sedangkan, jika seorang istri tidak baik perilakunya, maka rusaklah rumah tangga itu seluruhnya. Bagaimana tidak, karena seorang istri adalah laksana hati dalam diri manusia, yang jika hati itu baik, maka baik pulalah seluruh tubuhnya. Sedangkan, jika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, dan rusak pula pemilik tubuh itu.

Seorang istri yang salehah mempunyai peran yang besar dalam kehidupan dan rumah tangganya. Yang tidak kurang besarnya, jika bukannya lebih, dari peran seorang suami dalam hidupnya untuk mencari penghidupan bagi keluarga. Seorang istri adalah tempat ketenangan sang suami, pendidik anak-anaknya, serta menteri ekonomi dan rumah tangganya. Ia memperlakukan suaminya-seperti diperintahkan oleh Rabb-nya-dengan kecintaan, kasih sayang, dan ketaatan penuh-bukan dalam kemaksiatan. Mendidik anaknya dengan pendidikan islami yang benar dan lurus, sehingga ia dapat menanamkan ajaran-ajaran Islam yang agung sejak kecil kepada anak-anaknya, dan mereka pun menjadi orang-orang yang saleh dalam masyarakatnya. Ada beberapa cara agar suami sayang dan percaya kepada istri

3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istrinya :

- a. Suami Wajib Menafkahi Istrinya lahir dan bathin secara layak dan pantas. Usaha mencari nafkah ini haruslah dilakukan sekuat tenaga tidak boleh malas-malasan dan harus Ikhlas. Tetapi suami juga mempunyai kadar dalam mencari nafkah dan istri tidak boleh menuntut sesuatu yang diluar batas wajar dan diluar batas kemampuan suami.
- b. Mengajarkan kepadanya perkara-perkara agama dan ilmu ilmu yang dia butuhkan dan harus dikuasainya.
- c. Menutup aib dan menjaga rahasianya, khususnya yang terjadi antara suami dan istri.
- d. Memikul kesusahannya dan bersabar dalam menghadapinya. Jika tidak berkenan dengan sebagian akhlaknya, hendaklah dia ridha dengan akhlaknya yang lain.
- e. Memenuhi unsur-unsur ketenangan, meraih kegembiraan dengan senda gurau yang baik dengan istri agar dia tidak merasa kesepian.

- f. Senantiasa menasihati, memberi petunjuk dan bimbingan untuk mendekatkannya pada kebenaran dan menghindarkannya dari kebatilan
- g. Cemburu kepadanya
- h. Menjaga hartanya, tidak membelanjakannya, kecuali atas izinnya.
- i. Berlaku adil jika suami mempunyai lebih dari satu istri.
- j. Memberi kemudahan untuk menunaikan haji yang wajib baginya.
- k. Suami wajib meringankan beban istri
- l. Suami wajib perlakukan istri dengan baik
- m. Larangan berkata kasar kepada istri
- n. Suami tidak boleh memukul istri sampai menimbulkan bekas.

4. Hak dan Kewajiban Seorang Istri Terhadap Suaminya

Adapun Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami yaitu:

- a. Kewajiban menaati suami akan tetapi bila dalam rangka maksiat kepada Allah maka itu dilarang.
- b. Meminta izin pada suami jika istri ingin bepergian, apa pun keperluannya. Ini berdasar pada ijmak para ulama.
- c. Tidak meminta sesuatu melebihi kebutuhannya dan tidak membebani suami di luar kemampuannya.
- d. Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan izin (suaminya).
- e. Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan izinnya. Atau sesuai kebiasaan yang diizinkan,
- f. Membahagiakannya dengan menunjukkan kegembiraan, tawadhu' dan tidak sombong karena kecantikan, kekayaan, atau keturunan, walaupun dia melebihi suaminya.
- g. Istri menjadi hak suami sepenuhnya
- h. Istri wajib menjaga kehormatan dirinya dan nama baik suami
- i. Istri harus selalu ada untuk suami baik dikala susah dan senang
- j. Istri meminta Ridha dan izin suami dalam hal apapun.

5. Profil Kecamatan Barumon

Kecamatan Barumon memiliki luas wilayah 119.50 km² dengan jumlah 2.83% dari wilayah Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Barumon ini merupakan wilayah terkecil diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

Penduduk Kecamatan Barumon berdasarkan skala kabupaten padang lawas, Kecamatan Barumon memiliki jumlah penduduk 52,386 jiwa penduduk, dengan rasio kelamin adalah 97.10 jiwa , dan dari jumlah penduduk yang ada, jumlah rumah tangga adalah 11.601, dibandingkan dengan kecamatan yang ada wilayah kecamatan barumon termasuk kedalam wilayah paling kecil akan tetapi, untuk jumlah yang sudah berumah tangga termasuk paling besar kedua diantara kecamatan yang ada di kabupaten padang lawas. Dengan rasio jenis kelamin lebih banyak laki-laki, jika dibandingkan 100 penduduk Perempuan, maka terdapat 102 penduduk laki-laki.

Kecamatan Barumon Adalah Kecamatan Yang Terdiri Dari 20 Desa Diantaranya : Banjar Kubur, Banjar Raja, Wek 1, Padang Luar, Sibuhuan Julu, Bangun Raya, Purba Tua, Sialambue, Handis Julu, Sibuhuan Jae, Janji Lobi, Tanjung Durian, Tanjung Botung, Tano Batu, Hutarimbaru, Sayur Matua, Bulu Sonik, Muhajirin, Pagaran Baringin Dan Sigala-Gala. Dari beberapa desa disibuhuan peneliti meneliti di 4 desa yaitu :

- a. Padang Luar (Ikpos)
- b. Banjar Kubur
- c. Sibuhuan Jae
- d. Wek1

6. Profil Masyarakat Kecamatan Barumon yang akan melakukan wawancara :

- a. Ahmad Muhkhtar, Usia 57 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Pengawas Di Kementrian Agama, Sudah Menikah, Mempunyai 5 Orang Anak. Tinggal Di Padang Luar, Kecamatan Barumon.
- b. Muhammad Iqbal Zuhri, Usia 30 Tahun, Sudah Menikah, Pekerjaan Sehari-Hari Sedang Mencari Pekerjaan (Tidak Ada), Mempunyai 2 Orang Anak, Tinggal Di Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon.
- c. Purwadi, Usia 46 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Wira Swasta, Sudah Menikah, Mempunyai 2 Orang Anak, Tinggal Bersama Istri Di Padang Luar, Kecamatan Barumon.
- d. Syahrin Lubis, Usia 57 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Petani, Sudah Menikah, Mempunyai 4 Orang Anak, Tinggal Di Padang Luar, Kecamatan Barumon.
- e. Asrul Sulaiman Siregar, Usia 32 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Wira Usaha, Sudah Menikah, Mempunyai 2 Orang Anak, Tinggal Di Banjar Kubur, Kecamatan Barumon.

- f. Puspa Sa'adah Harahap, Usia 31 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Wira Usaha, Sudah Menikah, Mempunyai 3 Orang Anak, Tinggal Di Padang Luar, Kecamatan Barumun.
- g. Putri Sakinah, Usia 29 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Wira Usaha(Bri Link), Sudah Menikah, Mempunyai Seorang Anak, Tinggal Di Banjar Kubur, Kecamatan Barumun.
- h. Apriani, Usia 25 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Guru Honorer, Belum Menikah, Tinggal Di Padang Luar, Kecamatan Barumun.
- i. Eqha Lestari Hasibuan, Usia 29 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Bidan, Sudah Menikah, Memiliki 2 Orang Anak, Tinggal Di Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun.
- j. Mega, Usia 42 Tahun, Pekerjaan Sehari-Hari Tukang Gosok, Sudah Menikah, Memiliki 3 Orang Anak, Tinggal Di Padang Luar, Kecamatan Barumun.

PEMBAHASAN

1. Analisis Penafsiran Al-Misbah tentang surah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ بِغَدْرٍ غُسْرٍ

Artinya: "Hendaklah Orang Yang Lapang (Rezekinya) Memberi Nafkah Menurut Kemampuannya, Dan Orang Yang Disempitkan Rezekinya, Hendaklah Memberi Nafkah Dari Apa (Harta) Yang Dianugerahkan Allah kepadanya. Allah Tidak Membebani Kepada Seseorang Melainkan (Sesuai) Dengan Apa Yang Dianugerahkan Allah kepadanya. Allah Kelak Akan Menganugerahkan Kelapangan Setelah Kesempitan."

Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusunan Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah Yang Lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki Memberi Nafkah untuk istri dan anak anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja Dan Siapa Yang Disempitkan Rezekinya yakni terbatas penghasilannya,

Maka Bendaklah Ia Memberi Nafkah Dan Harta Yang Diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah Tidak Memikulkan Beban Kepada Seseorang Melainkan Sesuai Apa Yang Allah Berikan kepadanya. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu

banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya Akan Memberikan Kelapangan Sesudah Kesempitan.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Alquran dan Sunnah yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mâl atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri - yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar - dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh Pengadilan atau tidak, hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama.

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Allah Akan Memberikan Kelapangan Sesudah Kesempitan ada ulama yang memahaminya sebagai janji yang pasti terlaksana. Al-Biq'a'i mengomentari penggalan ayat ini bahwa: "Karena itu tidak ada seseorang yang terus- menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan." Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin pada masa Nabi saw di mana kelapangan rezeki telah mereka dapatkan dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih dalam peperangan dan yang menghasilkan harta rampasan serta lahan pertanian Ada juga ulama yang menjadikan ayat di atas bukan saja ditujukan kepada masyarakat yang hidup pada masa turunnya Alquran, dan memang seharusnya demikian.

Penganut pendapat ini mengamati bahwa bisa saja ada orang yang tidak pernah mendapatkan kelapangan. Karena itu mereka tidak memahami penggalan ayat di atas sebagai janji, tetapi penjelasan tentang kebiasaan Allah swt. yang bertujuan mendorong setiap orang apalagi yang berada dalam kesempitan untuk selalu optimis. Ibn 'Asyur yang menganut pendapat ini menulis bahwa itu sebabnya ayat di atas tidak menggunakan bentuk definite pada kata Yusran agar tidak timbul kesan bahwa ia berlaku umum mencakup segala sesuatu.

Menurut Ath-Thabari penggalan ayat itu berarti: "Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan d dunia maka ganti yang baik di akhirat kelak."

2. Analisis Peneliti tentang Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Barumun

Dari beberapa hasil wawancara dengan para informan, Peneliti akan menyajikan hasil analisis penelitian berupa penyajian hasil wawancara terhadap informan pada Masyarakat Kecamatan Barumun yaitu Pemahaman Masyarakat Barumun tentang Qs At-Ṭalaq ayat 7, Penerapan Qs At-Ṭalaq ayat 7 di Kecamatan Barumun dan faktor penyebab belum teramalkannya Qs At-Ṭalaq ayat 7 pada masyarakat Kecamatan Barumun. Selanjutnya, peneliti akan membahas hasil penelitian tersebut yang akan dibahas sesuai dengan batasan masalah penelitian.

1) Pemahaman Masyarakat Kecamatan Barumun tentang Qs At-Ṭalaq ayat 7

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagai *Living Qur'an* terhadap Qs At-Ṭalaq ayat 7 tentu peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Qs At-Ṭalaq ayat 7 ini membahas tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya baik berupa Makanan, Minuman dan Tempat Tinggal. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang Pemahaman Masyarakat Kecamatan Barumun tentang Qs At-Ṭalaq ayat 7 adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah atau memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya,
- b. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak."
- c. Qs. At-Ṭalaq itu banyak membahas tentang talak akan tetapi pada ayat 7 itu tentang kewajiban mencari nafkah atau memberi nafkah.

2) Penerapan Qs At-Ṭalaq ayat 7 di Kecamatan Barumun

Setelah mewawancarai informan mengenai pemahaman terhadap Qs At-Ṭalaq ayat 7, penting untuk mengetahui apakah Masyarakat Kecamatan Baarumun sudah mengamalkan atau mengaplikasikan Qs At-Ṭalaq ayat 7 dalam kehidupan sehari-hari, karena sesuai pembahasan materi ini menjadi point penting dalam penelitian. Dari hasil wawancara yang

telah peneliti lakukan tentang Penerapan Qs At-Talaq ayat 7 di Kecamatan Barumun adalah sebagai berikut:

- a. Jika dilihat secara keseluruhan Penerapan Qs At-Talaq ayat 7 di Kecamatan Barumun sudah teramalkan tetapi belum keseluruhan hanya sebagian.
 - b. Dilihat segi ekonomi yang menengah ke atas sudah menerapkan karena suami yang mencari nafkah, dilihat dari segi ekonomi yang menengah ke bawah banyak yang mencari nafkah adalah istri Seperti contohnya di pasar banyak sekali seorang istri yang mencari nafkah mereka berjualan seperti berjualan sayur.
 - c. Belum bisa terapkan karena suami lalai.
 - d. Belum karena Istrinya Mencari Nafkah
- 3) Faktor Penyebab belum bisa diterapkan makna Qs At-Talaq ayat 7 pada masyarakat Kecamatan Barumun.

Faktor adalah Hal-Hal, Keadaan, Peristiwa yang berkontribusi atau mempengaruhi terjadinya sesuatu, penyebab apa yang menyebabkan suatu peristiwa, dari jawaban para informan rata-rata menjawab Qs At-Talaq ayat 7 belum terapkan atau teramalkan di Kecamatan Barumun, dan ada juga yang menjawab sudah terapkan atau sudah teramalkan tetapi hanya sebagian saja tidak menyeluruh, Oleh Karena itu penulis tertarik untuk membahas apa faktor penyebabnya.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang Faktor Penyebab belum bisa diterapkan makna Qs At-Talaq ayat 7 pada masyarakat Kecamatan Barumun. adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Ilmu Pengetahuan dan Minimnya Pendidikan.
- b. Segi lapangan kerja yang semakin hari semakin sulit untuk mencari pekerjaan dan karena sulit mencari pekerjaan maka suami merasa putus asa.
- c. Karena setiap orang itu lahir dan tumbuh di dengan cara pengasuhan yang berbeda mungkin ada beberapa orang yang dilahirkan dengan keadaan ekonomi yang bagus dan mendapatkan pendidikan yang bagus dan mendapatkan kehidupan yang bagus tapi mungkin beberapa orang juga dilahirkan dengan ekonomi yang sulit jadi pendidikan kurang dan lingkungannya pun kurang mendukung.
- d. Melihat kebiasaan dari teman-temannya dan dia ikut-ikutan teman-temannya malas dan dia juga ikut malas begitu teman-temannya berkumpul di kedai kopi dan

mengobrol saran dan juga ikut karena kebiasaan itu dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

- e. Kurangnya kesadaran dari dalam diri sendiri.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah saya teliti bahwa dapat disimpulkan bahwa hampir semua Masyarakat kecamatan barumun yang saya wawancarai paham dengan nafkah. Dan Masyarakat barumun ini juga paham bahwa yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah itu adalah tugas dan kewajibannya suami. Tetapi jika diteliti lebih dalam sebagian masyarakatnya hanya paham materi saya tetapi tidak dalam pengamalan dan pengaplikasiannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tentang *Living* Qur'an surat At-Talaq ayat 7 pada masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga kecamatan barumun bahwa:

1. Nafkah adalah kebutuhan dalam rumah tangga, yang dimana nafkah adalah tanggung jawab suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya, nafkah itu terbagi kepada 2 yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Kedua-duanya harus seimbang karena nafkah lahir saja tidak cukup, begitu pula dengan nafkah bathin saja tidak cukup, oleh karena itu nafkah itu harus seimbang yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Contohnya adalah kasih sayang, perhatian, pujian, bantuan, dukungan, uang, belanja, kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga lainnya.
2. Dalam Islam mengajarkan kepada setiap muslim bahwa nafkah itu kewajiban suami, seperti pembagian pekerjaan, jika di golongkan, maka suami tugasnya mencari nafkah dan membimbing anak serta istri, lalu tugas istri adalah mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak dan mengurus suami.
3. Pemahaman tentang surat At-Talaq ayat 7 di kecamatan barumun masih kurang, dan belum menyeluruh dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan, ilmu agama, kurangnya kesadaran dan minimnya pendidikan.
4. Pengamalan surat At-Talaq ayat 7 di kecamatan, bisa dikatakan sudah hamper setengah dari Masyarakat kecamatan barumun yang sudah mengaplikasikan dan mengamalkan makna surah tersebut. Tetapi jika dilihat dari segi ekonomi, mungkin ekonomi yang menengah keatas lebih banyak yang mengamalkan dikarenakan, jika

ekonomi yang menengah keatas itu rata-rata suami yang mencari nafkah dan istri hanya dirumah sebagai ibu rumah tangga. Jika ekonomi yang menengah kebawah itu masih kurang dalam pengaplikasian dikarenakan kebanyakan istri yang mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito Dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi
- Al-Ghamidi ,Ali Bin Sa'id Bin Ali Al Hajjaj. (2012). *Fikih Wanita*, Terj. Ahmad Syarif, Abdilla Nisa, Khoirun Niat Jakarta: Aqwam
- Al-Wazan, Amin Bin Yahya. (2011). “ *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'ah Al-Muslimah*”, Terj, Amir Fachruddin, Hamzah Dkk, Jakarta: Darul Haq
- Junaedi, Didi. (2015). “*Living Qur'an : Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Alquran (Studi Kasus Di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*”, Jurnal Of Qur'an And Hadith Studies
- Farhan, Ahmad. (2019). “*Living Alquran Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Alquran* ”, Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis
- Wahidi, Ridhoul. (2013). “*Hidup Akrab Dengan Alquran Kajian Living Qur'an Dan Living Hadis Pada Masyarakat Indragiri Hilir Riau*”, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian
- Harahap. (2023). *Puspa Sa'adah , Wira Usaha*, Fatimah Azzahro Harahap
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sukabumi : Arjasa Pratama
- Lubis, Syahrin. (2023). *Petani*, Fatimah Azzahro Harahap, Sibuhuan
- Mukhtar,Ahmad. (2023). *Pengawas Kementerian Agama*, Fatimah Azzahro Harahp, Sibuhuan
- M. Mutawalli Asy-Sya'rawi. (2001). *Istri Salehab*, Jakarta: Gema Insani
- Purwadi. (2023). *Wira Swasta Di Pt. Aji Namoto*, Fatimah Azzahro Harahp, Sibuhuan,
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. (2014). “ *Fiqhu Sunnah Lin Nisa*”, Terj. Irwan Raihan, Solo: Pustaka Arafah
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati
- Siregar,Asrul Sulaiman. (2023). *Wira Usaha Grosir*, Fatimah Azzahro Harahap
- Zahro, Afifah Dan Abdul Muiz. (2022). *Motif Dan Dampak Murotal Alalquran Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Sukabumi : Cv.Haura Utami
- Zuhri, Muhammad Iqbal. (2023). *Belum Bekerja*, Fatimah Azzahro Harahap, Sibuhuan